



PUTUSAN

Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CROWN HEADWEAR & KNITTING MILL, yang diwakili oleh Direktur Utama Deen Muhammed, berkedudukan di Kawasan Tunas Industri Blok 2-S & 2-T, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setia Putra Tarigan dan kawan-kawan, Para Manager HRD dan Staff HRD pada PT Crown Headwear & Knitting Mill, beralamat di Kawasan Tunas Industri Blok 2-S & 2-T, Batam Center Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. KHAIRUL FUADI**, bertempat tinggal di Perumahan Mediterania Blok KK Nomor 9, RT 002 RW 001, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- 2. FIRMAN DEDI**, bertempat tinggal di Perumahan Gardan Raya Blok GA-6 Nomor 12 A, RT 001 RW 053, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Saputra, S.H. dan kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang pada Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kota Batam, beralamat di Komplek Ruko Batu Aji Center Park Blok D Nomor 04, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan skorsing yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Para penggugat dicabut dan batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
4. Mempekerjakan kembali Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian kepada para Penggugat sebagai upah proses sejak bulan Juni 2017, masing masing sebesar:

Penggugat	Nama	Awal Kerja	Akhir Kerja	Upah	Pasal 155 Ayat (2) sd Des 2016	
I	Khairul Fuadi	30-Sep-11	05-Dec-16	2,994,111	6	17,964,666
II	Firman Dedi	19-Feb-10	05-Dec-16	3,300,000	6	19,800,000
TOTAL						37,764,666

Terhitung Total: (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan atau besaran nilainya di perhitungkan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Kuasa Penggugat tidak cakap/tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan;
2. Bahwa penerima kuasa kabur/tidak jelas;
3. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitum berbeda/tidak saling mendukung;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tpg., tanggal 27 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak kepada Penggugat I sebesar Rp85.481.869,00 (delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp101.805.000,00 (seratus satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 29 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Kas/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Muda PHI Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Tanjungpinang pada tanggal 20 Desember 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Termohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2018, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tpg., tanggal 27 September 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Maret 2018 dihubungkan dengan

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2020



pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Para Penggugat secara formil terbukti telah melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 angka (16) Peraturan Perusahaan yaitu Para Penggugat telah memukul-mukul dinding shearing, memerintahkan mematikan mesin-mesin produksi, dan mengajak para pekerja lainnya untuk melakukan mogok kerja yang tidak sah (*illegal*) di dalam lingkungan perusahaan yang mengakibatkan terhalangnya produksi perusahaan (vide keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan) maka atas PHK tersebut dan sesuai ketentuan pasal 49 paragraf akhir Peraturan Perusahaan (bukti P-17=T-10) Para Penggugat tidak berhak memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (2) dan (3) akan tetapi berhak memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dan uang pisah sebesar $\frac{1}{4}$ upah serta upah selama proses PHK dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Penggugat I

Uang Pisah $\frac{1}{4}$ x Rp2.994.111,00	= Rp 748.528,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp29.941.110,00	= Rp 4.491.167,00
Upah selama Proses PHK 6 x Rp2.994.111,00	= <u>Rp17.964.666,00+</u>
Total	= Rp23.204.361,00

2) Penggugat II

Uang Pisah $\frac{1}{4}$ x Rp3.300.000,00	= Rp 825.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp36.300.000,00	= Rp 5.445.000,00
Upah selama Proses PHK 6 x Rp3.300.000,00	= <u>Rp19.800.000,00+</u>
Total	= Rp26.070.000,00

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas menurut Mahkamah Agung amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 harus diperbaiki menjadi "Menghukum Tergugat membayar uang penggantian hak, uang pisah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah selama proses PHK kepada Penggugat I sebesar Rp23.204.360,00 dan kepada Penggugat II sebesar Rp26.070.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CROWN HEADWEAR & KNITTING MILL tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CROWN HEADWEAR & KNITTING MILL**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tpg., tanggal 27 September 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menghukum Tergugat membayar uang pisah, uang Penggantian hak, dan upah proses, kepada Penggugat I sebesar Rp23.204.360,00 (dua puluh tiga juta dua ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp26.070.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - 4) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.

NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)